

**Formulasi Perundang-Undangan Pidana Mengenai Cybersex Dalam Rangka
Penanggulangan Kejahatan Kesusilaan**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh
Adnan Bhisma Rizaldy
NIM. E0009006

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2014

commit to user

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penelitian Hukum (Skripsi)

Formulasi Perundang-Undangan Pidana Mengenai *Cybersex* Dalam Rangka
Penanggulangan Kejahatan Kesusilaan

Oleh:


Adnan Bhisma Rizaldy

NIM. E0009006

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 28 Oktober 2014

Dosen Pembimbing I



Prof.Dr. Suparto, S.H., M.Hum
19601107 1986011001

Dosen Pembimbing II



Winarno Budyatmojo, S.H., M.S
19600525 1987021002

PENGESAHAN PENGUJI

Penelitian Hukum (Skripsi)

Formulasi Perundang-Undangan Pidana Mengenai Cybersex Dalam Rangka
Penanggulangan Kejahatan Kesusilaan

Oleh:

Adnan Bhisma Rizaldy

NIM. E0009006

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 27 November 2014

DEWAN PENGUJI

1. Budi Setiyanto, S.H., M.H.
Ketua
2. Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum :.....
Sekretaris
3. Winarno Budyatmojo, S.H., M.S :.....
Anggota

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNS,

Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH, MHum
DEKAN NIP 19570203 1985032001



PERNYATAAN

Nama : Adnan Bhisma Rizaldy

NIM : E0009006

Menyatakan bahwa sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:
Formulasi Perundang-Undangan Pidana Mengenai Cybersex Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Kesusilaan adalah betul-betul karya sendiri.
Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 28 Oktober 2014

Yang membuat pernyataan



Adnan Bhisma Rizaldy

NIM. E0009006

ABSTRAK

Adnan Bhisma Rizaldy, E0009006. 2014. FORMULASI PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA MENGENAI CYBERSEX DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEJAHATAN KESUSILAAN. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui formulasi tindak pidana *cybersex* ditinjau dari perundang-Undangan di Indonesia lalu menganalisis kelemahan-kelemahan formulasi tindak *cybersex* dalam upaya menanggulangi tindak pidana *cybersex* di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan penelitian asas-asas hukum untuk menguji kebijakan *penal policy* di Indonesia dalam menjangkau tindak pidana *cybersex*. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) serta pendekatan konsptual (*conceptual approach*). Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa. *Cybersex* diformulasikan menggunakan kebijakan *penal policy* di Indonesia yang meliputi KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai salah satu tindak pidana jenis baru di dalam *cyberspace*. Namun kebijakan *penal policy* diatas masih banyak kelemahan dan kekurangan sehingga diperlukan pembaharuan dan harmonisasi kebijakan *penal policy* di Indonesia dengan hukum Internasional agar dapat mengakomodasi dan menjerat tindak pidana *cybersex* secara maksimal.mengingat tindak pidana *cybersex*, *tempus* dan *locus de licti* terjadi di dalam *cyberspace*.bersifat transnasional tanpa dibatasi oleh jarak, ruang dan waktu.

Kata Kunci : Formulasi perundang-undangan pidana, *cybersex*, kelemahan-kelemahan, pembaharuan, harmonisasi kebijakan *penal policy* di indonesia

ABSTRACT

Adnan Bhisma Rizaldy, E0009006. 2014. FORMULATION OF CRIMINAL LEGISLATION FOR THE PREVENTION OF CRIME CYBERSEX DECENCY. Law faculty of Sebelas Maret University.

This research aims to find out formulated using the positive law in Indonesian then given steps to tackle the crime of cybersex in Indonesian.

This study belonged to a normative law research using normative research legal principles to examine policies in Indonesian penal policy in reaching the crime of cybersex. The research approach using the Statute approach, case approach and conceptual approach. Source of data in this research is secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. Legal materials collection techniques using literature study.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded that. Cybersex is formulated using policy penal policy in Indonesia, which includes the Criminal Code, the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 on Child Protection, Law of the Republic of Indonesia Number 32 Year 2002 on Broadcasting, Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2007 on the Eradication Trafficking in Persons, Law of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions as one of a new type of criminal offense in cyberspace. However, penal policy policy above there are many weaknesses and shortcomings so that the necessary reforms and harmonization of policies penal policy in Indonesia with international law in order to accommodate and ensnare criminal offense in maksimal.mengingat cybersex cybersex criminal offense, tempus and locus de licti occur in cyberspace.bersifat transnational without being limited by distance, space and time.

Keywords: *Formulation of criminal law, cybersex, weaknesses, reform, policy harmonization penal policy in Indonesia*

KATA PENGANTAR

Puji syukur mari penulis panjatkan ke hadirat Alloh swt, yang hanya atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat beraktifitas dan menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul Formulasi Perundangan Undangan Pidana Mengenai *Cybersex* Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Kesusailaan guna melengkapi persyaratan untuk memperoleh derajat Sarjana S1 pada Fakultas Hukum UNS ini. Sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad saw, suri tauladan yang harus kita ikuti segala tindak tanduknya agar kita bisa mencapai surga-Nya.

Ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya penulis haturkan kepada para pihak yang telah membantu pelaksanaan skripsi ini, antara lain:

1. Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. selaku rektor Universitas Sebelas Maret.
2. Prof Dr. Hartiwiningsih, SH MHum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah member izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Widodo Tresno Novianto. S.H., M. Hum. selaku pembimbing akademik (PA) penulis yang telah memberikan bimbingan dan semangat selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
4. Bapak Prof.Dr. Supanto, S.H., M.Hum dan bapak Winarno Budyatmojo, S.H., M.S selaku pembimbing penulis yang telah menyediakan banyak waktu, pikiran dan ilmunya untuk memberikan bimbingan, arahan bagi tersusunnya skripsi ini.
5. Budi Setiyanto, S.H., M.H selaku ketua bagian Hukum Pidana dan penguji penulis yang telah menyediakan banyak waktu pikiran dan ilmunya untuk memberikan bimbingan, arahan bagi tersusunnya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.

7. Jajaran dekanat, dan karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan arahan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
8. Kedua orangtua, adik dan segenap keluarga besar penulis yang senantiasa selalu memberi semangat, motivasi, menyayangi dan mendoakan penulis sampai tersusunnya skripsi ini.
9. Kawan-kawan penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum UNS (angkatan 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).
10. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas segala bantuan dan dukungannya terhadap penulis.

Demikianlah pengantar ini penulis sampaikan. Semoga skripsi ini dapat member manfaat positif bagi penulis, masyarakat, negara dan bangsa Indonesia.

Surakarta, 28 oktober 2014

Adnan Bhisma Rizaldy

NIM. E0009006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	
1. Tinjauan umum <i>cybersex</i>	12
a. Pengertian <i>cybersex</i>	12
b. Perbedaan <i>cybersporn</i> dan <i>cybersex</i>	15
c. Pengguna (<i>users</i>) <i>cybersex</i>	17
2. Tinjauan umum <i>cybersex</i> dalam ruang lingkup kejahatan tindak pidana di Indonesia.....	21
a. Pengertian tindak pidana.....	21
b. Unsur tindak pidana.....	22
c. Jenis-jenis tindak pidana	25
d. Teori-teori pemidanaan.....	29
e. <i>Cybersex</i> dalam ruang lingkup delik kesusilaan.....	31

B. Kerangka Pemikiran.....	33
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
1. Formulasi atau perumusan tindak pidana <i>cybersex</i> ditinjau dari perundang-Undangan di Indonesia.....	36
a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	37
1) Sistem perumusan tindak pidana <i>cybersex</i> dalam lingkup delik kesusilaan di KUHP.....	37
2) Sistem perumusan pertanggungjawaban pidana <i>cybersex</i> dalam delik kesusilaan di KUHP.....	44
3) Sistem perumusan jenis sanksi pidana <i>cybersex</i> dalam delik kesusilaan di KUHP.....	45
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	46
1) Sistem perumusan tindak pidana dalam Undang-Undang perlindungan anak.....	47
2) Sistem perumusan pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang perlindungan anak.....	50
3) Sistem perumusan jenis sanksi pidana dalam Undang-Undang perlindungan anak.....	51
c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran...	51
1) Sistem perumusan tindak pidana dalam Undang-Undang Penyiaran.....	52
2) Sistem perumusan pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Penyiaran.....	55
3) Sistem perumusan jenis sanksi pidana dalam Undang-Undang Penyiaran.....	56
d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	57
1) Sistem perumusan tindak pidana dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.....	58
2) Sistem perumusan pertanggungjawaban pidana dalam	

Undang-Undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.....	72
3) Sistem perumusan jenis sanksi pidana dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.....	72
e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	74
1) Sistem perumusan tindak pidana dalam Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik.....	76
2) Sistem perumusan jenis sanksi pidana dalam Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik.....	80
3) Sistem perumusan jenis sanksi pidana dalam Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik.....	80
2. Kelemahan-kelemahan formulasi tindak pidana <i>cybersex</i> dalam upaya menanggulangi tindak pidana <i>cybersex</i> di Indonesia.....	82
a. Kelemahan KUHP untuk menjerat tindak pidana <i>cybersex</i> dalam delik kesusilaan.....	83
b. Kelemahan Undang-Undang perlindungan anak untuk menjerat tindak pidana <i>cybersex</i>	84
c. Kelemahan Undang-Undang penyiaran untuk menjerat tindak pidana <i>cybersex</i>	87
d. Kelemahan Undang-Undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang untuk menjerat tindak pidana <i>cybersex</i> ..	90
e. Kelemahan Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik untuk menjerat tindak pidana <i>cybersex</i>	94
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ruang lingkup pornografi, <i>cyberporn</i> dan <i>cybersex</i>	17
Gambar 2. Kerangka pemikiran.....	33
Gambar 3. Bagan Jenis sanksi pidana terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.....	74
Gambar 4. Bagan jenis sanksi pidana dalam Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik.....	82

